

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENYULUHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PASIR
SIALANG**

oleh:

Ketua	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	NIDN : 1005059302
Anggota	Seprinal, S.H., M.H	NIDN : 1014078604
	Man Azmi	
	NIDN : 1774201013	

**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
BANGKINANG
RIAU
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **PENYULUHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)DI PASIR SIALANG**

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : **Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.**
Perguruan Tinggi : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
NIDN : 1005059302
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : S1 Hukum
Nomor HP : 0823 8621 9797
Alamat Surel : rianprayudi@gmail.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : **Seprinal, S.H., M.H.**
NIDN : 1022028901
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai

Anggota (2)

Nama Lengkap : Man Azmi
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 Tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 3.000.000

Mengetahui
Dekan

Bangkinang, 02 Februari 2020
Ketua

Dr. Syahrial, S.Sos.I, S.H., M.SI., M.H
M.H
NIP.TT 096.542.106

Rian Prayudi Saputra, S.H.,
NIP.TT 1005059302

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,

Ns. Apriza, S. Kep., M.Kep
NIP.TT. 096.542.024

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Daftar Isi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Ringkasan	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	5
1.2 Permasalahan Mitra	7
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	9
2.1 Solusi yang Ditawarkan	9
2.2 Luaran	9
BAB 3 METODE PENELITIAN	9
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	10
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	13
BAB 5 PENUTUP	16
5.1 Simpulan	16
5.2 Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	21

RINGKASAN

Banyak berita yang tersebar melalui media cetak maupun elektronik, permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Pasir Sialang, yaitu diantaranya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT ini bisa berakibat fatal bagi psikis orang yang dikekerasi, dalam beberapa kasus akibat yang ditimbulkan oleh KDRT banyaknya yang bunuh diri ataupun stress.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa masyarakat di Pasir Sialang , diperoleh informasi bahwa banyak masyarakat mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan masyarakat beranggapan melakukan hal tersebut tidak merupakan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga, melainkan tindakan untuk bersikap tegas sebagai kepala keluarga.

Maka dilakukanlah penyuluhan yang dilaksanakan oleh akademisi ini bertujuan dapat menekankan angka kekerasan dirumah tangga pada khususnya di Pasir Sialang .

Kata Kunci : Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sanksi Hukum

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pasir Sialang merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang. Banyak berita yang tersebar melalui media cetak maupun elektronik, permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Pasir Sialang, yaitu diantaranya adalah Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut sudah menyalahi hukum dan nantinya akan merugikan keluarga itu sendiri dan pelaku KDRT yang akan mendapatkan sanksi hukum.

2. Permasalahan KDRT ini harus diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi rumah tangga tersebut. KDRT ini bisa berakibat fatal bagi psikis orang yang dikekerasi, dalam beberapa kasus akibat yang ditimbulkan oleh KDRT banyaknya yang bunuh diri ataupun stress.
3. Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :
4. *“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*¹
- 5.
6. Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti

¹ Shecyndi.blogspot.com, *Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses Sabtu 17 Februari 2018, Pukul 20.45 wib

mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.²

7. Berbicara mengenai KDRT, KDRT merupakan tindakan yang mengakibatkan pidana bagi siapa saja pelaku yang melakukannya. Dalam kenyataannya dimasyarakat atau dilapangan, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mengakibatkan pemenjaraan bagi dirinya, yang mereka tau bahwa hal tersebut merupakan pelepasan hasratnya dalam menyelesaikan masalah.
8. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa masyarakat di Pasir Sialang , diperoleh informasi bahwa banyak masyarakat mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan masyarakat beranggapan melakukan hal tersebut tidak merupakan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga, melainkan tindakan untuk bersikap tegas sebagai kepala keluarga.
9. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan akademisi serta perlunya peran masyarakat dalam menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai sanksi hukum dan pengetahuan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Maka dilakukanlah penyuluhan yang dilaksanakan oleh akademisi ini bertujuan dapat menekankan angka kekerasan dirumah tangga dimasyarakat pada umumnya, pada khususnya di Pasir Sialang .

1.2 Permasalahan Mitra

- a. Banyaknya permasalahan yang ditemui pada masyarakat ketidaktahuan mereka sanksi hukum terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Sebagian besar masyarakat belum pernah mengetahui atau mendapat pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi hukum yang didapatnya.

² Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, Hal. 40.

BAB 2

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target

Target dalam kegiatan ini adalah:

2.1.1 Pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengerti

bagaimana bermedia sosial dengan baik

2.1.2 Sosialisasi ini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.

2.2. Luaran

Luaran pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat di PASIR SIALANG, Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Luaran Wajib

- a. Mempublikasikan hasil penelitian/pengabdian masyarakat pada jurnal nasional.
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi media cetak lokal maupun nasional.
- c. Memberikan penyuluhan mengenai tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi hukumnya guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam menghambat angka kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kampar khususnya Pasir Sialang .
- d. Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum dan memberikan penyadaran hukum mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga

2.2.2. Luaran Tambahan

- a. Memberikan sertifikat Penyuluhan kepada peserta penyuluhan.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.

3.1.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

3.1.1.1 Melakukan koordinasi dengan Pihak Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

3.1.1.2 Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

3.1.2. Pelaksanaan

3.1.1.3 Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar..

3.1.1.4 Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar..

3.1.1.5 Membentuk Tim guna memantau Tentang Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar..

3.1.2.1. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat melakukan KDRT, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.

3.1.2.2. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Penyuluhan Tentang KDRT Di PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

3.1.2. Pelaksanaan

3.1.2.1 Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan penyuluhan diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap bermedia social.

3.1.2.2 Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan Penyuluhan KDRT.

3.1.2.3 Memonitoring dan mengevaluasi apakah masih ada masyarakat yang tidak paham dampak KDRT

3.1.3 Observasi dan Evaluasi

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa pengecekan hasil dari pembuatan media pembelajaran. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Tentang KDRT oleh para masyarakat mitra. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Penerapan dan pencegahan dalam penggunaan media sosial.

Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan KDRT. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat tidak tahu dampak hukum apabila melakukan KDRT. Yang kedua bahaya KDRT dapat mengganggu Psikis keluarga baik istri maupun anak.

3.1.4. Refleksi

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (masyarakat mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan. Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya. Hasil refleksi perlu dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak hukum KDRT

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2019. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada siswa melalui sekolah. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan.

4.2 Materi pada Sosialisasi

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum KDRT serta dampak hukumnya apabila di langgar, dan (2) Menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang apabila terjadi KDRT apa yang seharusnya dilakukan oleh Korban.

KDRT diatur didalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Dengan UU KDRT ini, Korban yang mengalami KDRT dapat

terlindungi hak-haknya baik sebagai Korban, hak untuk rehabilitasi Psikis, hak untuk mendapatkan kepastian hukum.

4.2 Persiapan Penyuluhan tentang KDRTU

4.3 Penentuan Materi

Materi yang diajarkan kepada mitra, yaitu Penyuluhan tentang KDRT

4.4 Persiapan Perlengkapan Pelatihan

Mempersiapkan perlengkapan alat-alat dan materi Penyuluhan KDRT

Tempat Pelatihan

Tempat pelatihan dilakukan di Aula PASIR SIALANG untuk memudahkan masyarakat tersebut menghadiri penyuluhan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Tidak adanya penyuluhan serta kurangnya pengetahuan, maka pelatihan ini sangat diperlukan untuk dilakukan, karena banyak masyarakat Pasir Sialang yang tidak mengetahui regulasi aturan serta sanksi hukumnya. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini juga tidak dipahami betul oleh masyarakat dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai sanksi hukum dan pengetahuan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga agar menciptakan kedamaian dan menekankan kenaikan angka kekerasan didalam kehidupan bermasyarakat.
2. Perlunya sosialisasi secara continue agar menciprakan kesadaran masyarakat serta menambah pengetahuan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Shecyndi.blogspot.com, *Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses

Sabtu 01 Februari 2019, Pukul 20.45 WIB

Marsidin Nawawi, *Perlindungan Korban KDRT*, dalam

<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/012007/16/0920.htm>, diakses Rabu 01

Februari 2019 Pukul 14.00 WIB

Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

A. Identitas

1.	Nama Lengkap	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli /IIB
4.	NIP	-
5.	NIDN	1005059302
6.	TempatTanggalLahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7.	E-mail	rianprayudi@gmail.com
8.	No. Telepon/Hp	082386219797
9.	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10.	No. Telepon/Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara 2. Hukum Pidana 3. Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Riau	Universitas Riau	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Tahun Masuk- Lulus	2011-2015	2015-2018	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas liar Golongan B di wilayah hukum kepolisian sektor Kampar kiri	Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Pidana ana Dengan Mediasi Penal Pada Masyarakat Kampar	
Nama Pembimbing	1. Dr. Mexsasai Indra, S.H. M.H 2. Widia Edorita, S.H. M.H	1. Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.kn 2. Dr. Evi Deliana. S.H., LL.M	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	1	Alasan Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kebenaran Dan Rekonsiliasi	Jurnal Pahlawan	Volume 2 No. 1 Tahun 2019

F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				


J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 02 Februari 2020

Anggota Pengusul



(Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H)

Identitas Anggota Pengusul

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Seprinal, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1014078604
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Petapahan, 12 Juni 1985
7	E-mail	seprinal.sh@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	0813-6530-0313
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Sosiologi
		2. Hukum Pidana
		3. Terminologi Hukum
		4. Hukum Pidana Khusus

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas Padang	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terdakwa Pada Proses Peradilan Pidana Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Yoserwan, S.H., M.H., M.C.L. Fadilah Sabri, S.H., M.H.	Dr. H. Saifudin Syukur, S.H., M.C.L. M. Musa, S.H., M.H.	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				
3				
4				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bangkinang, 02 Februari 2020
Pengusul

(Seprinal, S.H., M.H)

Lampiran Dokumentasi



SUSUNAN ACARA
PENYULUHAN KDRT DI DESA SALO

NO	Hari/tgl	Jam	Kegiatan	Narasumber
1	Selasa/21 Juli 2019.	08.00- 08.30 08.30- 10.00 10.00- 12.00 12.00- 13.30 13.30- 15.00	Pembukaan - Sambutan Ketua Pelaksana - Sambutan Kepala DESA SALO <i>Pengertian UU KDRT</i> <i>Pengaturan UU KDRT</i> <i>Fungsi UU KDRT</i> Isoma Dampak Negatif KDRT Penerapan UU KDRT dalam Masyarakat Sesi Tanya Jawab dengan Masyarakat	Rian Prayudi Saputra

		15.00- 16.00	Penutup	
--	--	-----------------	---------	--

DAFTAR HADIR

Penyuluhan KDRT di Desa Salo

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Lokasi Pengabdian Masyarakat.

